

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - TUNJANGAN KETIGA BELAS - PETUNJUK TEKNIS

2017

PERMENKEU RI NOMOR 74/PMK.05/2017 TANGGAL 13 JUNI 2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 96/PMK.05/2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI, Pensiun, ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA Pensiun ATAU TUNJANGAN.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2017 telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan; Selanjutnya, untuk menyesuaikan kebutuhan pengelolaan keuangan negara dalam pemberian gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas kepada pegawai negeri sipil, prajurit tentara nasional indonesia, anggota kepolisian negara republik indonesia, pejabat negara, dan penerima pensiun atau tunjangan, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 tersebut.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP 19 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 Nomor 115, TLN 5888); PMK 96/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 Nomor 899);

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur beberapa perubahan dalam PMK 96/PMK.05/2016 sebagai berikut:

- Perubahan Pasal 9 yang memperjelas bahwa pegawai lainnya yang dimaksud dalam pasal ini adalah pegawai Non PNS yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian/pejabat dan penejelasan lebih lanjut mengenai Gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan tunjangan kinerja ketiga belas yang diberikan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Perubahan Pasal 11 dan Pasal 16 mengenai waktu pembayaran gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja ketiga belas menjadi bulan Juli.
- Perubahan Pasal 18 mengenai waktu pembayaran pensiun atau tunjangan ketiga belas oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) menjadi bulan Juli.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2017

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 13 Juni 2017 dan diundangkan pada tanggal 14 Juni 2017

- Peraturan Menteri ini mengubah 96/PMK.05/2016